



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 30/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KECAMATAN GALESONG UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 10 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 di Lingkup KPU Kabupaten Takalar;

b. Bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 03/SK-PILKADA/KPU.Kab.025.433274/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2016;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 07/SK-PILKADA/KPU.Kab.025.433274/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomo : 17/BA-PILKADA/VII/2016 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) terpilih Se Kabupaten Takalar Pada Pilkada Takalar Tahun 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Suara (PPS) Se Kabupaten Takalar dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 di Lingkup KPU Kabupaten Takalar;
- KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Suara (PPS) Se Kabupaten Takalarsebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 di Lingkup KPU Kabupaten Takalar;
- a. Membantu KPU Kabupaten Takalar dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, DPSHP dan DPT;

- b. Membentuk KPPS;
- c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
- d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten Takalar;
- e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Takalar melalui PPK;
- g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Takalar melalui PPK;
- i. Mengumumkan daftar pemilih;
- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS
- l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Takalar;
- m. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Takalar dan PPK;
- o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Takalar dan/atau PPK.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Takalar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Selesai Tahapan PILKADA Takalar, Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 18 Juli 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA

ttd

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSUL BAHRI. R.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 30/SK.PILKADA/KPU.025.433274/2016
TANGGAL : 18 JULI 2016
TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KECAMATAN GALESONG UTARA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR 2017

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA		JABATAN
1	BONTOKADDOPEPE	1.	DRS. ABDUL RACHIM ADAM	ANGGOTA
		2.	AZIS	ANGGOTA
		3.	RAHMATIAH	ANGGOTA
2	PAKKABBA	1.	ZAINAL	ANGGOTA
		2.	SAHREVY MADJID	ANGGOTA
		3.	SURIATI MUSTARI	ANGGOTA
3	BONTOLANRA	1.	KASBUATI HAYONG	ANGGOTA
		2.	SUARDI DG. MANNOJENGAN	ANGGOTA
		3.	RATNAWATI	ANGGOTA
4	AENG TOWA	1.	WAHIDA NUR	ANGGOTA
		2.	HASBI	ANGGOTA
		3.	KAMALUDDIN DG. SITABA	ANGGOTA
5	SAMPULUNGAN	1.	MUH. AZWAR, S.I.KOM	ANGGOTA
		2.	AHMAD, S.I.KOM	ANGGOTA
		3.	HERLINA, S.I.KOM	ANGGOTA
6	TAMALATE	1.	KAHAR, SE	ANGGOTA
		2.	MUHAMMAD SYARIF	ANGGOTA
		3.	SATRIA	ANGGOTA
7	BONTOLEBANG	1.	MUHAMMAD RAMLI	ANGGOTA
		2.	SULTAN SYARIF	ANGGOTA
		3.	H. PAHARUDDIN, S.PD	ANGGOTA
8	TAMASAJU	1.	MUH. SAING DG.RAMMA	ANGGOTA
		2.	ABDULLAH	ANGGOTA
		3.	JUMASIAH	ANGGOTA
9	BONTOSUNGGU	1.	AHMAD	ANGGOTA
		2.	INDRIATI	ANGGOTA
		3.	INDAH LESTARI S.HUM	ANGGOTA
10	AENG BATU-BATU	1.	H. LARIGAU	ANGGOTA
		2.	SUMMIATI	ANGGOTA
		3.	HASDI	ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA

ttd

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

